

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan atas hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemungutan PBB P2 untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Kuningan, dengan kebijakan peralihan PBB P2 menjadi pajak daerah merupakan kebijakan yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 yang bertujuan memperluas objek pajak daerah dan retribusi daerah, menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah (termasuk pengalihan PBB P2 menjadi Pajak Daerah) penetapan tarif pajak kepada daerah, dan menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran daerah. Adapun realisasi ketepatan pokok PBB P2 dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuningan pada tahun pertamanya melaksanakan PBB P2 menetapkan target penerimaan 105,69% dari target sebesar Rp.120,67 M, dalam kurung waktu sejak pelaksanaan PBB P2 sejak tahun 2014 sampai saat ini 2016 peningkatan realisasi ketetapan PBB P2 meningkat dalam setiap tahunnya.
2. Faktor Penghambat dalam penerimaan PBB P2 untuk menjaga dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuningan antara lain :

- a) Pembenahan Adminitrasi Pajak, Administrasi Pajak harus terus diupayakan disusun dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi instrumen yang mampu bekerja secara efektif dan efisien terhadap wajib pajak.
- b) Perbaikan Pelayanan, yaitu dengan cara peningkatan kualitas dan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan, perbaikan infrastuktur seperti perluasan tempat pelayanan terpadu, penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dalam hal PBB P2.
- c) Penyuluhan secara sistematis dan berkesinambungan kepada wajib pajak, supaya wajib pajak paham terhadap hak dan kewajiban, sehingga kemudian muncul kepatuhan dalam diri wajib pajak.
- d) Penegakan hukum, tindakan ini harus dilakukan terhadap wajib pajak yang benar-benar tidak patuh, caranya adalah terlebih dahulu menghimbau agar mereka memenuhi kewajibannya, namun apabila mereka tetap tidak mau memenuhinya maka dapat dilanjutkan dengan cara Pemeriksaan yang dapat dilanjutkan dengan penyidikan dan melakukan penagihan secara konsekuen terhadap tunggakan yang tidak dibayar wajak pajak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka diperlukan saran dan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pemungutan PBB P2 Kabupaten Kuningan, dan rekomendasi tersebut berupa:

1. Dalam pelaksanaan pemungutan PBB P2 memerlukan sarana dan prasarana yang menunjang keberhasilannya dengan tujuan dapat tercapainya target penerimaan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Kuningan harus menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam proses pengalihan PBB P2 yang tidak dipersiapkan dengan baik seperti *software* aplikasi PBB, ruang arsip, dan gedung untuk pelayanan PBB.
2. Perlu ditingkatkan aturan legalitas pemungutan PBB P2 untuk kelurahan dan kecamatan mendukung pemerintah Kabupaten Kuningan dalam rangka meningkatkan penerimaan PBB P2.
3. Pemerintah Kabupaten Kuningan dapat lebih rajin dan giat untuk memberikan motivasi pada masyarakat untuk membayar pajak. Salah satunya dapat diagendakan untuk memberikan penghargaan bagi wajib pajak yang melunasi PBB P2 sebelum jatuh tempo.
4. Pemerintah Kabupaten Kuningan juga harus memperhatikan kesejahteraan para Kepala Desa/Kelurahan dan Perangkat Desa/Perangkat Kelurahan sebagai petugas pemungut pajak yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Salah satunya dapat dilakukan dengan memberikan insentif bagi lurah atau Kepala Desa/Kelurahan dan Perangkat Desa/Perangkat Kelurahan sebagai petugas pemungut pajak yang juga menyebarkan SPPT berupa insentif dengan jumlah yang disesuaikan dengan beban tugasnya.
5. Dispenda perlu menambah petugas yang khusus menangani PBB P2 agar dapat lebih optimal dalam pelaksanaan tugasnya mengingat petugas Dispenda tidak hanya menangani PBB P2 saja. Selain itu juga perlu

dilakukan bimbingan tehnik (Bintek) bagi petugas mulai dari tingkat Kabupaten sampai tingkat Desa/Kelurahan agar petugas memahami dan mengerti tugas pokok dan fungsinya.

6. Dispenda perlu mengevaluasi staf yang menangani pemungutan pajak juga perlu mengevaluasi tingkat kesadaran wajib pajak. Sehingga Dispenda mendapatkan cara yang tepat untuk memotivasi wajib pajak.
7. Selain itu mengevaluasi ada baiknya Dispenda mulai mendata tanah-tanah yang berada di seluruh wilayah Kabupaten Kuningan sesuai dengan kondisi tanah yang ada. Jangan sampai tanah yang tidak produktif karena letaknya dipinggir jalan maka dikenai NJOP yang tinggi, sehingga perlu dilakukan pemetaan dan pengukuran ulang untuk mendapatkan data yang lebih akurat.
8. Pemerintah harus lebih kreatif lagi dalam menarik perhatian wajib pajak untuk membayarkan pajak agar penerimaan pajaknya dapat lebih optimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli daerah.